



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEDUA : Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. petugas pelayanan harus menjaga integritas tidak menerima uang maupun sejenisnya dan bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, serta memastikan setiap pengguna memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, nondiskriminasi, mudah, ramah dan setara.

2. petugas pelayanan harus berorientasi pelayanan yang prima yaitu dengan menjaga sikap hormat, sopan dan sabar, menerapkan 3s (senyum, salam dan sapa), tanpa tekanan serta memberikan informasi benar tidak menyesatkan.
3. petugas pelayanan harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak menyalahkan informasi serta jabatan untuk keuntungan pribadi atau golongan.
4. petugas pelayanan harus berperilaku sesuai hal-hal dasar ber-Akhlak yaitu Akuntabel atas kepercayaan yang diberikan, Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Harmonis dengan peduli dan menghargai perbedaan, Loyal mengabdikan dan mengutamakan bangsa dan negara, Adaptif berinovasi dan antusias dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan Kolaboratif membangun Kerjasama yang sinergis.

KETIGA : Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:

1. adil dan tidak diskriminasi dalam melayani masyarakat secara setara tanpa membedakan latar belakang.
2. cermat, santun, ramah, dan profesional dengan menunjukkan sikap baik, sopan dan kompeten dalam memberikan pelayanan.
3. tegas, handal, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan yang efisien, akurat dan dapat diandalkan.
4. tidak mempersulit dengan menghindari praktik yang berbelit-belit serta tidak menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi.
5. terbuka dan responsif dengan bersedia menampung kritik, keluhan dan saran dari masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KHAIDIR BIN AD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI